



Nomor 249/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Register Perkara Nomor 249/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di xxx, Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 76/9/IV/2011, tanggal 4 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Pemohon xxx, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) bulan lebih lamanya namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada akhir bulan April 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi menjenguk paman Termohon di Bone, setelah 10 (sepuluh) hari di rumah paman Termohon, Pemohon menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali di Sinjai bersama dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011 Pemohon pergi ke Bone dengan tujuan menjemput Termohon yang kedua kalinya namun Termohon sudah tidak ada lagi di rumah paman Termohon dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil melalui Radio Sinjai Bersatu berdasarkan relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2012/PA SJ masing-masing tertanggal 30 November 2012 dan tanggal 28 Desember 2012, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/9/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, bertanggal 4 April 2011 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama xxx, umur 32 tahun memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan lebih di rumah orang tua Pemohon di xxx dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke Bone untuk menjenguk pamannya yang sedang sakit namun setelah 10 (sepuluh) hari Termohon berada di Bone, Pemohon pergi ke Bone untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali ke Sinjai bersama Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2011, Pemohon untuk kedua kalinya datang ke Bone untuk menjemput Termohon namun paman Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah pergi dari rumah



dan tidak diketahui kemana perginya dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada beritanya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan karena Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi kedua bernama **xxx** umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan lebih di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi menjenguk pamannya di xxx, Kabupaten Bone namun setelah Termohon berada di Bone, Termohon tidak mau lagi kembali ke Sinjai walaupun Pemohon telah datang ke Bone untuk menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak mau kembali ke Sinjai bersama Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah pamannya di Bone dan tidak diketahui kemana perginya dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada beritanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada paman Termohon namun paman Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik dengan tetap menunggu Termohon, kemudian rukun dan harmonis bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir bulan April 2011 terjadi perselisihan karena Termohon pergi menjenguk paman Termohon di Bone, setelah 10 (sepuluh) hari di rumah paman Termohon, Pemohon menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali ke Sinjai bersama Pemohon dan pada bulan Mei 2011, Pemohon pergi ke Bone untuk kedua kalinya untuk menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak ada lagi di rumah paman Termohon dan tidak diketahui alamatnya yang menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2012/PA Sj. tertanggal 30 November 2012 dan tanggal 28 Desember 2012, ternyata panggilan terhadap Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Radio Sinjai Bersatu telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **xxx** dan **xxx** yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 1997 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang bernama **xxx** dan **xxx** , keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi menjenguk pamanya di Bone, namun setelah Termohon berada di Bone, Termohon tidak mau lagi kembali ke Sinjai dan pada bulan Mei 2011 Termohon pergi dari rumah pamannya di Bone dan tidak diketahui keberadaannya yang menyebabkan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2011 di Kecamatan xxx , Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi menjenguk pamanya di Bone, namun setelah Termohon berada di Bone, Termohon tidak mau lagi kembali ke Sinjai dan pada bulan Mei 2011 Termohon pergi dari rumah pamannya di Bone dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon pergi menjenguk pamanya di Bone, namun setelah Termohon berada di Bone, Termohon tidak mau lagi kembali ke Sinjai dan pada bulan Mei 2011 Termohon pergi dari rumah pamannya di Bone dan tidak diketahui keberadaannya yang menyebabkan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa



perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lagi pula permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan telah sejalan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junkto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya*

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 H, oleh Drs. Muh. Yasin. SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Yasin. SH

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK. Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)